



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, beralamat di XXXXX RT 02 RW 08, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

XXXXXbinti XXXXX, umur 57 Tahun agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Dusun XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1** ;

XXXXX binti XXXXX umur 53 Tahun agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Dusun XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2** ;

XXXXX binti XXXXX umur 50 Tahun agama Islam, beralamat di Dusun XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 3** ;

XXXXX bin XXXXX umur 44 Tahun agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Sendangrejo Kelurahan Gondangsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 4** ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonan secara lisan pada tanggal 02 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 02 Juni 2014 dibawah register perkara nomor: 1104/Pdt.P/2014/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami yang bernama XXXXX BIN XXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18-5-1951 di XXXXX RT 02 RW 08, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX dengan mahar berupa uang Rp. 30 dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/penghulu) adalah XXXXX dengan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX;
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 3 Bahwa, sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun sementara suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 20 tahun;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
- 5 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama :

- 1 XXXXX(lahir pada tanggal 16-5-1957);
- 2 XXXXX (lahir pada tanggal 21-6-1961);
- 3 XXXXX (lahir pada tanggal 4-4-1964);
- 4 XXXXX (lahir pada tanggal 28-2-1970);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan Suami Pemohon beragama Islam);
- 7 Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 25 Mei 2014 sebagai pensiunan Veteran;
- 8 Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Taspen;
- 9 Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 18-5-1951 di XXXXX;
- 3 Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Jazilin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut baik Pemohon maupun para Termohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam baik posita maupun petitum surat permohonan tersebut;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan atas replik dari Pemohon tersebut para Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3309115212350004, tanggal 09 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111920/08/16011, tanggal 17 Juli 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.2 ;
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-29/03/31/A-X/III/1990, tanggal 13 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor 32/2002/VII/2014, tertanggal 13 Juli 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Bahwa, para Termohon telah diberikan kesempatan untuk memeriksa alat-alat bukti tertulis tersebut dan menyatakan menerima;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan XXXXX karena saksi adalah tetangga Pemoho ;
- bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1950 di Boto
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) anak ;
- bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX tidak berhubungan nashab dan tidak sebagai saudara sesusuan ;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX, dengan saksi XXXXX dan XXXXX;
- bahwa, XXXXX sudah meninggal dunia pada bulan April 2014 dikarenakan sakit ;
- bahwa, semasa hidupnya almarhum adalah sebagai anggota veteran ;
- bahwa, sampai XXXXX meninggal dunia tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mengurus uang duka, Taspen dan Pensiun Janda ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan XXXXX karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1950 dan selama menikah Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX ;
 - bahwa, yang menjadi wali nikah adalah XXXXX, dengan saksi XXXXX dan XXXXX ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan nashab dan bukan saudara sesusuan ;
 - bahwa, XXXXX sudah meninggal dunia pada bulan April 2014 dikarenakan sakit ;
 - bahwa, sampai XXXXX meninggal dunia tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam ;

Bahwa, Pemohon dan para termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan para Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Jazilin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut baik Pemohon maupun para Termohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Itsbat Nikah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX telah menikah pada pada tahun 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tata cara syari'at Islam yaitu dengan wali ayah kandung Pemohon (XXXXX), saksi nikah dua orang yaitu XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa uang Rp.30,- (Tiga puluh rupiah) dihadiri penghulu yang bernama XXXXX;
- Bahwa, untuk mengurus tunjangan janda, uang duka, Taspen dan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan penetapan tentang Itsbat Nikah antara Pemohon dengan XXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertrulis tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan keterangan secukupnya dibawah sumpahnya tersebut, maka saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama XXXXX, maka ternyata Pemohon adalah penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Magelang sehingga Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah menyatakan bahwa dirinya telah menyatakan menikah dengan mengikuti syari'at Islam, akan tetapi Kutipan Akta Nikah yang aseli belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, Maka untuk memperoleh kepastian hukum atas terjadinya sebuah pernikahan yang berdasarkan Syari'at Islam dan tidak dapat menunjukkan Akta Nikah, maka diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka ternyata Pemohon tercantum sebagai seorang isteri dari seorang suami yang bernama XXXXX, oleh karenanya patut diduga secara meyakinkan bahwa antara Pemohon dengan XXXXX telah terikat hubungan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Petikan Surat Keputusan dari Dirjen Personil Tenaga Manusia dan Veteran, maka ternyata XXXXX suami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXX) adalah tercatat sebagai anggota veteran dan memiliki tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX maka ternyata XXXXX suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage, tanggal 25 April 2014 dikarenakan menderita sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesusuan dan keduanya adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1950 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah XXXXX dan XXXXX, yang dijadikan mas kawin adalah uang Rp.30,- (Tiga puluh rupiah) dan sampai XXXXX meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan XXXXX adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan Syari'at Islam pada tahun 1950 ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan nashab dan tidak sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa, sampai XXXXX meninggal dunia, tidak pernah bercerai dengan Pemohon, dan tetap memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut adalah sah ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan nashab dan juga bukan saudara sesusuan, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan XXXXX telah menikah, akan tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan untuk mengisbatkan pernikahan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXX patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (XXXXX binti XXXXX) dengan XXXXX BIN XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.489.000,-
(Empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, dan sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HakimAnggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 398.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 489.000,-
(Empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 1104/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)